

**ANALISIS KAIDAH FIKIH URF TERHADAP PEMBULATAN
PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI ONLINE CASH
ON DELIVERY (COD)
(Studi Kasus di ID Express Kp. Cibadak Desa. Sukanagalih
Kec. Pacet Kab. Cianjur).**

Kris Ibnu Sina
STISNU Cianjur

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembulatan pembayaran dalam jual beli online Cash on Delivery (COD) di Kp. Cibadak Desa Sukanagalih Kec. Pacet, dan untuk mengetahui analisis kaidah fikih urf terhadap praktik pembulatan pembayaran dalam jual beli online dengan metode Cash on Delivery (COD) di Kp. Cibadak Desa. Sukanagalih Kec. Pacet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembulatan pembayaran dalam jual beli online COD di Kp. Cibadak Desa Sukanagalih sering dilakukan dengan jumlah yang lebih kecil dari harga sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh pihak penjual untuk memudahkan pembayaran dan menghindari kesalahan dalam pengembalian uang kembalian kepada pembeli, dan terdapat lima kaidah fikih yang dapat menganalisis praktik pembulatan pembayaran dalam jual beli online COD di Kp. Cibadak Desa Sukanagalih. Berdasarkan analisis kaidah fikih urf mengenai praktik pembulatan tersebut belum sesuai dengan prinsip keadilan. Karena kaidah fikih urf tidak menjustifikasi praktik pembulatan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : Kaidah Fikih, Urf, Jual Beli Online, Cash On Delivery (COD).

PENDAHULUAN

Muamalah berarti interaksi dan komunikasi antara-orang atau antar-pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah yang dimaksud dalam kajian di sini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa dan seterusnya. Akad-akad semacam ini secara normatif diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan fikih muamalah.¹

Jual beli salah satu bentuk interaksi antara sesama yang mengandung arti pertukaran antara barang dengan barang yang keduanya saling membutuhkan barang yang dipertukarkan. Jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah dan sudah ada sejak dulu dan digunakan sebagai media saling tolong menolong dalam kaitannya kebutuhan.

Hukum dasar jual beli jelas adalah halal. Namun cara praktiknya yang dapat merubah hukum itu sendiri. Dalam Al-Qur'an disebutkan :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Surah Al-Baqarah : 275).*

Demikian pula dalam surat Al-Nisa ayat 29 Allah SWT melarang jual beli dengan jalan batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai kehendak

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal 6.

syarak, dan menyalahi syarat dan rukunnya seperti adanya riba, garar, penipuan, dan pemaksaan. Dan hendaknya melakukan perniagaan yang di dasari dengan suka sama suka.

Jual beli dalam lafaz *bai* menurut lugah adalah مقابلة شيء بشئ artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Sedangkan menurut pengertian istilah fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli secara sah, barang yang di jual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Pada era yang modern ini teknologi berkembang dengan pesat sehingga teknologi mampu menciptakan berbagai macam platform digital yang sudah mengglobal antar dunia, salah satu platform digital mengenai perdagangan jual-beli online atau *e-commerce* telah menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam melakukan pembelian barang. Maraknya jual beli online memunculkan berbagai macam situs belanja online dengan berbagai macam fitur yang menarik baik berupa diskon, gratis ongkir, dan pilihan metode pembayaran yakni metode pembayaran yang cukup populer yaitu Cash on Delivery (COD).³

Cash on Delivery (COD) adalah pelanggan dapat membayar barang yang diterima setelah barang diterima oleh pelanggan (pembayaran ketika barang sudah diterima ditempat).

² Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158

³ M. Afnan Nadhif. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembulatan Pembayaran pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)*.

Sistem pembayaran cash on delivery (COD) ternyata menimbulkan problem dilapangan. Harga barang yang memiliki pecahan sulit dikarenakan adanya promo dari *marketplace* membuat pembayaran tunai atau cash sulit dilakukan. Dari sini pembulatan pembayaran sering terjadi ketika paket yang diantar kurir tiba kepada pembeli dan kurir tidak membawa uang kembalian atau kurir tidak memiliki uang pecahan kembalian yang sesuai dengan jumlah pengembalian yang sudah tertera dalam struk pembayaran atau pesanan yang ada dalam transaksi Cash on delivery (COD). Contoh kasus pembulatan pembayaran pada sistem cash on delivery (COD) adalah apabila pembeli melakukan pembayaran dengan uang lebih sedangkan pada total seharusnya menunjukkan harga Rp. 17.650. Pihak kurir melakukan pembulatan harga yang semula Rp. 17.650 menjadi Rp. 18.000. Pembulatan harga jual ini terjadi karena adanya transaksi tunai. Dengan adanya hal itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi bahan penelitian dengan pendekatan kaidah fikih *urf*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembulatan pembayaran dalam jual beli online Cash on Delivery (COD) di Kp. Cibadak Desa Sukanagalih Kec. Pacet dan untuk menganalisis kaidah fikih *urf* terhadap praktek pembulatan pembayaran dalam jual beli online Cash on Delivery (COD) di Kp. Cibadak Desa Sukanagalih Kec. Pacet.

LITERATURE REVIEW

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian saya, tapi di dalamnya terdapat perbedaannya. Di antara penelitian terdahulu tersebut adalah : 1) Penelitian Zakiyyah Ilma Ahmad berjudul *“Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah”*. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang praktik Cash On Delivery (COD), jenis penelitian lapangan (field research), dan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Zakiyyah Ilma Ahmad menganalisis sistem Cash on Delivery dengan bahan analisis menurut Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”. Sedangkan penelitian saya menganalisis metode pembayaran cash on delivery dengan bahan analisa kaidah Fikih urf, 2) Penelitian Ummul Haira Asmar berjudul *“Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery (COD) di Kota Palopo”*. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai Cash On Delivery (COD) dan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (field research). Sedangkan perbedaannya adalah tinjauannya lebih umum, dan tidak terfokus pada Ekspedisi, 3) Penelitian Febrian Bayu Nugroho berjudul *“Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”*. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai Cash On Delivery (COD), jenis penelitian lapangan (field research), dan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi,

dan Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Febrian menganalisis Sistem Cash on Delivery dengan Hukum Islam, sedangkan penelitian saya menganalisis metode pembayaran Cash on Delivery dengan analisa kaidah fikih urf, 4) Penelitian Eka Puji Lestari berjudul “*Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)*”. Persamaannya sama-sama meneliti mengenai sistem Cash On Delivery (COD) dan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (field research). Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian Eka Puji Lestari membahas mengenai pembatalan akad pada sistem cash on delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan penelitian saya membahas pembulatan pembayaran cash on delivery (COD) dalam analisis kaidah fikih urf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya. Dipilihnya penelitian kualitatif, karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif.⁴

⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia,2014), hlm 49.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau study kasus (*case study*), yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lokasi lapangan ataupun masyarakat. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan data dan informasi secara spesifik dan realis berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang peneliti kaji, yaitu tentang pembulatan pembayaran dalam jual beli online Cash On Delivery (COD).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkann penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaah dokumen.⁵ Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Data primer adalah data utama yang peneliti peroleh dan dikumpulkan langsung dari responden atau subjek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku pembayaran dalam jual beli online Cash On Delivery (COD), yaitu kurir dan konsumen melalui wawancara, kuesioner ,data hasil survey dan pengamatan di Kampung Cibadak Desa Sukanagalih. Sedangkan data sekunder meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data

⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 4.

pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut : 1) Observasi obsevasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian dengan melihat langsung kelapangan aktivitas pembulatan yang terjadi secara spontan agar menemukan suatu kebenaran secara realis dan juga mendapat keyakinan tentang keabsahan data tersebut. Subjek dari observasi yang peneliti amati adalah praktek pembulatan harga yang dilakukan operator terhadap konsumen mulai dari permintaan konsumen untuk mengisi *full tank* sampai transaksi pembayaran, 2) wawancara kepada sumber data/informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud dan tujuan dari peneliti menggunakan wawancara adalah menemukan informasi melalui wawancara dengan informan, dan peneliti mengusahakan agar informan memberikan informasi dan data yang sebenarnya untuk mengisi data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pembulatan Pembayaran dalam Jual Beli Online Cash On Delivery (COD) di Kampung Cibadak Desa Sukanagalih Kec. Pacet

Pelaksanaan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat. Sistem COD merupakan sistem dimana barang baru dibayar ketika produk sudah sampai ke pembeli. Adapun pembayaran melalui kurir ekspedisi sehingga pembeli membayar barang yang dipesannya dengan uang tunai atau cash. Jual beli sistem COD terkadang menimbulkan problem dilapangan seperti adanya pembulatan pembayaran. Tidak adanya uang kembalian oleh kurir atau susahnya nominal pecahan uang pembayaran menjadi alasan praktek ini sering terjadi.

Berikut ini disebutkan praktik pembayaran dalam jual beli online Cash On Delivery (COD) di Kampung Cibadak Desa Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur :

- Terjadinya pembulatan harga pada barang bukan semata-merta diperintah langsung oleh atasan, melainkan *fure* inisiatif dari kurir itu sendiri. Menurut kepala toko ID Express bapak Gerry Walensa Ateng, “Hal yang terjadi di lapangan sebetulnya memang saya sendiri tidak mengarahkan hal tersebut. Saya sendiri sering mengingatkan dan memberitahu kepada karyawan atau kurir yang berada dibawah tanggung jawab saya soal nominal harga yang tercantum”⁶. Pak Gerry menjelaskan bahwasanya kegiatan pembulatan tersebut sangat mungkin dilakukan. Walaupun memang sering diingatkan kepada kurir yang di bawah tanggung jawabnya harus menyebutkan dulu harga barang yang akan dibayar. Kemudian Pak Gerry melanjutkan “Saya juga tau mengenai pembulatan ini.

⁶ Wawancara dengan Pak gerry selaku Koordinator Toko

Saya menganggap bahwa pembulatan ini sebenarnya tidak terlalu dianggap masalah. Karena saya pikir, uang recehan yang diberikan oleh konsumen melalui pembulatan itu tidak terlalu merugikan konsumen. Itu saya anggap sebagai uang tips saja."⁷. Pak Gerry sebagai kepala toko pun mengetahui hal tersebut dan beliau pun tidak terlalu menganggap hal ini sebagai suatu masalah yang besar. Ia mengatakan : *"Biasanya uang pembulatan tersebut sering dipakai untuk penambah biaya transpot bagi kurir. Saya sendiri tidak pernah menerima uang pembulatan tersebut"*⁸. Walaupun beliau mengetahui adanya praktik tersebut, tetapi beliau tidak serta merta berniat untuk mengumpulkan uang pembulatan tersebut lalu dipakai untuk keperluan pribadi ataupun perusahaan.

- Pembulatan harga yang terjadi memang tidak terjadi begitu saja secara sepihak, melainkan melalui proses kesepakatan antara kedua belah pihak antara kurir dengan konsumen. Dari wawancara dengan beberapa kurir ID Express, mereka menyebutkan bahwa pembulatan itu terjadi atas ijin dari konsumen. Sebagian besar konsumen merasa tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan atas pembulatan nominal harga yang tertera pada paket tersebut. Menurut Muhamad Lutfi yang berprofesi sebagai kurir ID Express selama 21 Bulan atau hampir menginjak 2 tahun bekerja di ID Express, dia menyebutkan bahwasanya ketika pembulatan terjadi dikarenakan dia tidak membawa uang receh. Dan dipihak konsumen pun juga tidak

⁷ Wawancara dengan Pak gerry selaku Koordinator Toko

⁸ Wawancara dengan Pak gerry selaku Koordinator Toko

menyimpan uang receh tersebut. Ketika itu terjadi maka pembulatan harga pun dilakukan atas ijin dari pihak konsumen.⁹

Hal demikian pun terjadi dengan Dede Musyadi dan Erwin Rosyidi selaku kurir ID Express, dia berpendapat bahwa pembulatan tersebut memang menjadi hal yang lumrah terjadi ketika proses pembayaran melalui COD. Dengan alasan tidak membawa uang receh, dan dari pihak konsumen pun merasa tidak keberatan dengan hal tersebut.¹⁰ Artinya bahwa pembulatan yang terjadi ketika proses pembayaran sudah menjadi kebiasaan bagi pihak kurir dengan konsumen. Dan keduanya memiliki kesepakatan untuk pembulatan harga yang tertera pada paket tersebut.

- Pihak konsumen memiliki jawaban yang hampir sama dengan kurir ID Express. Salah satunya dari Siti Robiah seorang warga Kp. Cibadak RT 03 Rw 03 yang menjadi konsumen toko online. Dia beranggapan bahwa memang sudah jadi kebiasaan ketika melakukan transaksi dengan metode pembayaran COD, harga yang tertera pada paket terkadang selalu tanggung sehingga harus mengeluarkan uang receh untuk membayar paket tersebut.¹¹

Di dalam aplikasi Marketplace pun sebetulnya selalu ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum kurir akan mengantarkan paket tersebut terhadap konsumen. Di dalam pemberitahuan pada aplikasi tersebut konsumen harus menyiapkan uang sesuai dengan harga yang tertera pada pemberitahuan tersebut. Artinya bahwa

⁹ Wawancara dengan Kurir ID Express

¹⁰ Wawancara dengan Kurir ID Express

¹¹ Wawancara dengan Konsumen

konsumenpun tau ketika ada nominal harga yang tertera pada paket tersebut memiliki harga yang tanggung, secara tidak langsung konsumen pun mengerti harus menyiapkan sejumlah uang yang lebih untuk dibulatkan karena kebiasaan yang terjadi.

Ketika transaksi pembulatan harga itu terjadi, dari pihak konsumen sebetulnya tidak merasa dirugikan. Karena biasanya uang yang dikeluarkan untuk pembulatan, tidak melebihi dari nominal Rp. 1.000 . Bagi konsumen, nominal tersebut tidaklah berarti, melainkan “membersihkan kantong” menurut Apriliani Ningsih.¹²

Dalam Proses praktik pembulatan harga ini secara singkat bisa dikatakan bahwa, proses transaksi tersebut bukan suatu masalah yang besar bagi masyarakat. Dalam praktiknya, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan ketika memilih metode pembayaran COD antara pihak kurir dengan konsumen toko online.

2. Analisis Kaidah Fikih Urf Terhadap Praktik pembulatan Pembayaran dalam Jual Beli Online Cash On Delivery (COD)

Terdapat lima kaidah fikih tentang urf yang dapat menganalisis praktik Praktik pembulatan Pembayaran dalam Jual Beli Online Cash On Delivery (COD) yang terjadi di Kampung Cibadak Desa Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur.

Kaidah Pertama

الْعَادَةُ مُهْكَمَةٌ.

“Kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum”.

¹² Wawancara dengan Konsumen

Dalam istilah COD akan selalu ada pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir, pembulatan harga ini sudah menjadi *urf* (kebiasaan) yang mana ditinjau dari segi objeknya merupakan jenis *urf al amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Dalam praktiknya pembelian Jual Beli online ini adalah jenis pembelian dengan sistem cash on delivery (COD) dengan harga yang sudah biasa yaitu dibulatkan dan dari segi cakupannya merupakan *Al-Urf Al-Am* yaitu kebiasaan tertentu (pembulatan harga) yang bersifat umum dan berlaku secara luas di setiap ekspedisi. Pembulatan harga tersebut menjadi kebiasaan dari pembelian jual beli online cash on delivery (COD) dan hal itu kebanyakan masyarakat atau pembeli tidak memperlmasalahkan selama pengambilan dalam pembulatan tersebut tidak terlalu besar.

Kaidah Kedua

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

“Tidak dapat diingkari berubahnya hukum karena berubahnya zaman”.¹³

Kebiasaan membulatkan pembayaran dalam jual beli online dengan sistem (COD) ini memang sudah menjadi tradisi di masyarakat terutama di daerah Kampung Cibadak, karena jika kembalian di bawah Rp. 500 pada saat ini memang sangat jarang uang Rp. 200 di temukan karena memang harga barang pun jarang yang harga di bawah Rp. 500 dan terkadang jika di warung-warung atau supermarket sisa

¹³ Abdul aziz al-khayyat, *Nazzariat al-urfi*, (Penerbit : Amman : Maktabah al-Aqsa. 1997), hal. 44.

kembaliannya diganti dengan permen atau semacamnya. Namun memang ada sebagian yang terkadang mengeluh atau mempertanyakan tentang pembulatan COD tersebut karena pengambilannya terlalu besar dan kurir pun tidak menjelaskan lebihnya itu untuk apa dan kemana nantinya.

Urf (kebiasaan) di ekspedisi mengambil uang kembalian tanpa menginformasikan kepada konsumen tidak dapat terus berlangsung, karena sebagian konsumen merasa tidak adanya kepastian uang mereka akan digunakan untuk apa. Namun jika adanya kejelasan melalui ungkapan/ informasi terkait uang yang dibulatkan, maka nantinya digunakan untuk apa mungkin kerelaan akan didapat.

Kaidah Ketiga

أَلْعُرْفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.

*“Kebiasaan diantara para pedagang seperti disyaratkan di antara mereka”.*¹⁴

Pembulatan pembayaran dapat diterima sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat, seperti para pedagang. Pembulatan pembayaran dilakukan untuk mempermudah transaksi dan menghindari kesulitan dalam memberikan kembalian. Oleh karena itu, praktik pembulatan pembayaran dapat dianggap sebagai suatu kebiasaan yang diakui dalam masyarakat. Walaupun sudah menjadi *urf* (kebiasaan) harus tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah atau dalam praktik pembulatan pembayaran dengan COD ini, maka haruslah dengan

¹⁴ Abdul aziz al-khayyat, *Nazzariat al-urfi*, (Penerbit : Amman : Maktabah al-Aqsa. 1997), hal. 44.

bijaksana dan adil untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi dapat merasa nyaman dan puas. Kendatipun demikian praktik pembulatan pembayaran harus dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak merugikan pihak yang melakukan pembayaran. Dalam hal ini, pembulatan pembayaran tidak boleh dilakukan dengan nilai yang terlalu besar sehingga merugikan konsumen.

Kaidah Keempat

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا أَطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ.

*“Adat dianggap bila sudah membudaya (menjadi umum)
atau mendominasi”¹⁵*

Kaidah di atas menjelaskan syarat sebuah adat bisa dijadikan patokan (rujukan) hukum adalah di samping adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, adat itu haruslah sudah benar-benar telah menyebar dan membudaya dalam tradisi sebuah masyarakat atau minimal telah menjadi mayoritas (kebanyakan) berlaku dalam masyarakat. Sehingga jika sifat adat itu sama atau tengah-tengah (yang dikenal dalam istilah fikih dengan dengan *urf musytarak*). Artinya tidak dominan (mayoritas) dan tidak juga jarang berlaku dan belum membudaya.

Kaidah Kelima

الْإِذْنُ الْعُرْفِيُّ كَالْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ.

¹⁵ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013) hal. 198

*“Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan”.*¹⁶

Berdasarkan kaidah tersebut sebuah tindakan yang telah menjadi adat kebiasaan yang berlaku umum di suatu tempat maka hukumnya seperti aturan yang terucapkan ataupun tertulis. Orang boleh melakukan sesuatu tindakan tersebut walaupun tanpa meminta izin terlebih dahulu. Pembulatan pembayaran tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, praktik pembulatan pembayaran tidak boleh merugikan konsumen atau pihak yang melakukan pembayaran. Oleh karena itu, pembulatan pembayaran harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak sehingga keduanya harus sama-sama rida atas hal itu.

Dalam hal ini tentang pembulatan nominal, tentu pihak kurir harus meminta izin terlebih dahulu terhadap konsumen jika ingin melakukan tindakan pembulatan. Bentuk meminta izin berarti ada dua macam, yakni izin secara langsung dan izin tidak langsung. Jika mengambil harta orang lain, tapi tidak diketahui menurut sangkaan kuat bahwa dia rida, dan juga tidak diketahui kebiasaannya, maka harus tetap dengan izin ketika barang orang lain digunakan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw : *“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan rida pemiliknya.”*¹⁷

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ HR. Ahmad, 5:72.

KESIMPULAN

Praktik pembulatan pembayaran dalam jual beli online Cash on Delivery (COD) yang terjadi di Kp. Cibadak Desa Sukanagalih Kec. Pacet dikarenakan tidak adanya uang kembalian oleh kurir atau susahny nominal pecahan uang pembayaran menjadi alasan praktek ini sering terjadi. Dalam sudut pandang koordinator ID Express juga mengatakan hal tersebut tidak ada perintah langsung dari atasan. Namun hal ini terjadi dikarenakan adanya kesepakatan kedua belah pihak antara kurir dan konsumen. Dan terdapat lima kaidah kiki yang dapat menganalisis praktik pembulatan harga dalam jual beli online Cash on Delivery (COD) yang terjadi di Kp. Cibadak Kec. Pacet. Berdasarkan analisis kaidah fikih urf mengenai praktik pembulatan tersebut belum sesuai dengan prinsip keadilan. Karena kaidah fikih urf tidak menjustifikasi praktik pembulatan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fikih urf penting untuk melakukan pembulatan harga dengan bijaksana dan adil untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam transaksi dapat merasa nyaman dan puas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebani, Beni. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Khayyat, Abdul Aziz. 1997. *Nazzariat al-urfi*. Penerbit : Amman : Maktabah al-Aqsa.

Arfan, Abbas. 2013. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang : UIN Maliki Press.

As'ad, Aliy. 1979. *Terjemah Fathul Mu'in 2* Kudus: Menara Kudus.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Nadhif, M. Afnan. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembulatan Pembayaran pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)*.

Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

Hasil Wawancara :

Wawancara dengan Pak Gerry selaku Koordinator Toko

Wawancara dengan Kurir ID Express

Wawancara dengan Konsumen